



**PUTUSAN**

Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO alias EDWARD SETIADI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Batan Timur 4, RT 005 RW 004, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Astie Sukma Wardhani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Abdurrahman, S.H., M.H. & *Partner*, beralamat di Jalan Sumurboto Dalam Tengah II/10, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;  
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi III;
  - II. **AGUS HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Abadi, Nomor 1, RT 001 RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi M. Lawe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Massudilawe & *Partners*, beralamat di Jalan Kerinci IV, Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;  
Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I
- t e r h a d a p:
- I. **TIM KURATOR PT CITRA GUNA PERKASA** yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg.yang kemudian telah digantikan oleh Eko Roesanto Fiaryanto, S.H.,M.H., dan Amanda Rizky Hutama, S.H., beralamat di Jalan Kaligarang, Nomor 2E,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floor 2, Semarang, Jawa Tengah;

**II. PT CITRA GUNA PERKASA (dalam pailit)**, beralamat di  
Jalan Bukit Abadi, Nomor 1, RT 001, RW 011, Kelurahan  
Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa  
Tengah;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosua Obaja,  
S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor  
Advokat/Pengacara Obaja Budiman & Rekan, beralamat di  
Perum Greenwood, Taman Hollywood, Jalan Totem I, B3-1,  
Nomor 1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota  
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8  
Februari 2021;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Penggugat telah  
mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Lain-lain Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan segala  
tindakan penjualan, pengalihan dan pelepasan hak baik sebagian maupun  
seluruhnya, pengumuman-pengumuman penjualan yang sudah pernah  
dilakukan, sedang dilakukan, atau yang nantinya akan dilakukan oleh  
Tergugat I sampai dengan adanya putusan pada Perkara Nomor  
541/Pdt.G/2020/PN.Smg tertanggal 3 Desember 2020 di Pengadilan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrakh van gewijsde*);

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
6. Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tertanggal 8 November 2018 untuk mengawasi jalannya proses pembatalan tindakan-tindakan Tergugat I selaku Kurator PTCitra Guna Perkasa (dalam pailit);
7. Membebaskan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana ketentuan yang berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari sejak perkara gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorrade*) meskipun ada upaya bantahan, perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
10. Menghukum ParaTergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Mengenai Legal Standing karena Penggugat Telah Dinyatakan Dalam Keadaan Pailit Oleh Pengadilan;
- Eksepsi Mengenai Legal Standing karena Penggugat Merupakan Kreditor Konkuren PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit);
- Eksepsi *Litis Pendentis*;
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Smg., *jo.* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 30 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 1 mengenai legal standing Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan lain-lain Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.315.500,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat III dan Penggugat pada tanggal 30 Maret 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat III dan Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 5 April 2021 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/K/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Smg., *juncto* 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg., dan Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/K/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Smg., *juncto* 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang masing-masing pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Smg. *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 30 Maret 2021;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia mempertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Smg. *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 30 Maret 2021;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan Gugatan Lain-lain Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan segala tindakan penjualan, pengalihan dan pelepasan hak baik sebagian maupun seluruhnya, pengumuman-pengumuman penjualan yang sudah pernah dilakukan, sedang dilakukan, atau yang nantinya akan dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan adanya putusan pada Perkara Nomor 541/Pdt.G/2020/PN.Smg tertanggal 3 desember 2020 di Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrakh van gewijsde*);
- Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
- Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Putusan Pengadilan Niaga

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG tertanggal 8 November 2018 untuk mengawasi jalannya proses pembatalan tindakan-tindakan Tergugat I selaku Kurator PT Citra Guna Perkasa (dalam pailit);

- Membebankan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sejak perkara gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorrad*) meskipun ada upaya bantahan, perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika *Judex Juris* Yang Mulia berpertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 April 2021 dan 15 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 April 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 April 2021 dan 19 April 2021 dihubungkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pemegang Saham PT Citra Guna Perkasa yang telah telah dinyatakan Pailit sejak tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg., jo. Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg., tanggal 30 Juli 2020 dan Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Direktur;

Bahwa Penggugat telah melepaskan seluruh saham miliknya kepada Tergugat III berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 31 Maret 2017. Selama Penggugat memiliki saham dan menjadi Pengurus PT Citra Guna Perkasa, Tergugat III telah menyerahkan sertifikat tanah milik Penggugat untuk dijadikan jaminan utang perseroan atas proyek-proyek milik Tergugat III atas nama PT Citra Guna Perkasa sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang;

Bahwa terhadap penyerahan 21 (dua puluh satu) bidang sertifikat tersebut diikat dengan kewajiban pembayaran kepada Penggugat senilai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan dinyatakan Tergugat II pailit, maka Penggugat menjadi Kreditur dari Tergugat II, sehingga tindakan yang seharusnya dilakukan Penggugat adalah cukup mendaftarkan tagihannya kepada Tergugat I selaku Kurator dari Tergugat II;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak tepat, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Bahwa disamping itu dalam perkara kepailitan tidak dikenal adanya eksepsi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili, oleh karena itu eksepsi tidak dipertimbangkan dan tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: DONNY

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR SUGIYO UTOMO alias EDWARD SETIADI dan Pemohon Kasasi II: AGUS HARTONO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Smg., jo. Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO alias EDWARD SETIADI** dan Pemohon Kasasi II: **AGUS HARTONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Smg., Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 30 Maret 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 804 K/Pdt.Sus-Pailit/2021